

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Pada bagian ini penulis akan memaparkan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk pelaksanaan penelitian. Tentunya teori yang akan dibahas disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian ini yakni mengenai *Non Performing Loan* (NPL) dan Penyaluran Kredit.

2.1.1 Kredit Bermasalah (NPL)

2.1.1.1 Definisi Kredit Bermasalah (NPL)

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 yang dimaksud Rasio *Non Performing Loan* adalah rasio antara jumlah total kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap total kredit. *Non Performing Loan* (NPL) adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur resiko kredit yang diberikan bank kepada pihak debitur.

OJK menjelaskan ada 5 kolektibilitas kredit yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POTK. 03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum:

1. Lancar, apabila debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu.
Perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan

persvaratan kredit. Dalam Perhatian Khusus, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 1-90 hari.

2. Kurang Lancar, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 91-120 hari.
3. Diragukan, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 121-180 hari
4. Macet, apabila debitur menunggak pembavaran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari

Kredit Bermasalah atau *Non Performing Loan* merupakan kredit yang disalurkan kepada masyarakat, namun kolektibilitasnya kurang lancar, diragukan atau macet. (Priharta, Gani, Darto, Sulhendri, & Uniyawati, 2023) Sebuah Bank dapat dikatakan sehat dari aspek NPLnya apabila jumlah kredit bermasalahnya kurang dari 5% dari keseluruhan kredit yang disalurkan.

Kredit bermasalah (NPL) atau yang biasa dikenal dengan istilah kredit macet merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh berbagai sektor perbankan, Kredit macet dapat terjadi ketika debitur tidak mampu melunasi pinjaman atau mengalami keterlambatan pembayaran. Keadaan ini dapat menyebabkan kerugian pada bank dan dapat mempengaruhi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit. (Nuraeni & Maryati, 2024)

Berikut besaran NPL dapat di hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$NPL = \frac{Kurang Lancar + Diragukan + Macet}{Total Kredit} \times 100\%$$

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) adalah rasio dengan mencerminkan risiko kredit yang tengah di hadapi oleh bank dengan kolektibilitas kreditnya kurang lancar, diragukan atau macet yang diakibatkan adanya nasabah yang tidak dapat membayar pinjaman pada saat waktu yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak

Tabel 2.1 Definisi Kredit Bermasalah

No	Tahun	Sumber	Definisi
1	2023	Disusun oleh : (Priharta, Gani, Darto, Sulhendri, & Uniyawati, 2023)	<i>Non Performing Loan</i> (NPL) merupakan kredit yang disalurkan kepada masyarakat, namun kolektibilitasnya kurang lancar, diragukan atau macet. Rasio NPL yang tinggi akan berdampak negatif pada bank, diantaranya mengurangi modal bank dan jika terus berlanjut akan berpengaruh pada penyaluran kredit periode berikutnya, sehingga sumber pendapatan bank akan berkurang dan berpengaruh negatif pada profitabilitas.
2	2022	Disusun oleh : (Martiana, Sukmawati, Hadi, & Laela, 2022)	NPL merupakan kredit yang di dalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh 2 unsur, yakni dari pihak perbankan dalam menganalisis kredit, maupun dari pihak nasabah yang

			dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran
3	2021	Disusun oleh: (Sari, Nurfazira, & Septiano, 2021)	Pengertian Kredit Bermasalah (<i>Non Performing Loan</i>) adalah dengan ketentuan bahwa nasabah tidak dapat membayar sebagian atau seluruh kewajiban yang dijanjikan kepada bank.
4	2020	Disusun oleh: (Napisah & Widiyati, 2020)	NPL merupakan suatu keadaan nasabah sudah tidak mampu membayar seluruh atau sebagian kewajiban nasabah kepada bank. Kata lain dari NPL adalah kredit bermasalah dengan salah satu indikator suatu kunci untuk menilai kinerja dalam fungsi bank. Bank Indonesia menetapkan NPL dalam rasio kredit bermasalah sebesar 5%.
5	2019	Disusun oleh : (Khairiyah, Fardafa, & Arazy, 2022)	<i>Non Performing Loan</i> (NPL) Rasio yang membandingkan antara kredit bermasalah yang berkategori pada kredit kualitas kurang lancar, kredit yang diragukan, dan kredit macet dengan total kredit yang diberikan.

Berdasarkan pengertian-pengertian dari berbagai sumber tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) adalah rasio dengan mencerminkan risiko kredit yang tengah di hadapi oleh bank dengan kolektibilitas kreditnya kurang lancar, diragukan atau macet yang disebabkan oleh 2 unsur, yakni dari pihak perbankan dalam menganalisis kredit, maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran hingga terjadi kredit macet dan menyebabkan *Non Performing Loan* (NPL) meningkat.

2.1.2 Penyaluran Kredit

2.1.2.1 Pengertian penyaluran kredit

Penyaluran kredit adalah pemberian berupa barang, jasa atau uang dari satu pihak ke pihak lain yang dikembalikan pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui (Rachmawati, 2019)

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) penyaluran kredit merupakan suatu kegiatan perbankan yang melibatkan pemberian dana oleh suatu lembaga keuangan kepada suatu individu atau perusahaan tertentu. Penyaluran kredit dapat berupa pinjaman untuk modal, pembiayaan investasi atau konsumsi

Menurut (Benardin & Sofyan, 2019) mengatakan bahwa penyaluran kredit yang merupakan suatu kegiatan yang melibatkan pemberian pinjaman oleh lembaga keuangan kepada individu atau perusahaan untuk tujuan tertentu dan secara tidak langsung mendorong perekonomian, pinjaman kredit tersebut dapat digunakan bagi investasi, pemberian asset, modal kerja serta konsumsi.

Penyaluran kredit memiliki peran penting pada perbankan. Penyaluran kredit dapat meningkatkan Kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan laba bagi bank. Dengan begitu, kegiatan penyaluran kredit menjadi nomor utama pendapatan bank. Sumber pendapatan tersebut diperoleh dari bunga kredit yang harus dibayarkan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan namun penyaluran kredit juga memiliki risiko tinggi, sehingga penting untuk melakukan analisis risiko dan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Apabila analisis risiko tersebut tidak dilakukan, maka penyaluran kredit akan sangat berisiko. Nasabah dapat memberikan data palsu sehingga akan dengan mudah menerima pemberian kredit. Hal ini akan mengakibatkan bank sulit untuk menagih kredit tersebut, sehingga kredit akan berisiko tidak tertagih dan macet (Novianti & Indraswarawati, 2020). Penyaluran kredit dapat berjalan baik dan meningkat apabila fungsi bank sebagai penyalur dana tetap terjaga optimal. (Nurlaili, 2021).

Menurut (Fajarningtyas, Isharijadi, & Styaningrum, 2020) terdapat beberapa unsur yang diperhatikan dalam menyalurkan kredit, antara lain sebagai berikut:

1. Kepercayaan, mencakup hal keyakinan kreditur atau pemberi kredit terhadap kredit yang diberikan.
2. Kesepakatan, merupakan perjanjian yang terjalin antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur yang tertuang dalam suatu surat perjanjian atau akad kredit.
3. Jangka waktu, merupakan periode pengembalian kredit yang meliputi jangka pendek, menengah, dan panjang

4. Risiko, berkaitan dengan pembayaran pengembalian kredit Apabila jangka waktu pengembalian semakin lama, maka risiko tidak tertagih pun akan tinggi
5. Balas jasa, laba yang diperoleh bank atas pemberian kredit.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran kredit adalah pemberian kredit yang berupa barang, jasa atau uang dari satu pihak ke pihak lain yang akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Jumlah penyaluran kredit akan meningkat jika penyaluran dana bank tetap optimal. Setiap penyaluran kredit memiliki risiko yang tinggi, sehingga bank perlu untuk melakukan analisis risiko. Hal tersebut dapat membantu bank untuk dapat memilih calon nasabahnya, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian yang ditimbulkan.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penyaluran kredit merupakan kredit yang diberikan atas dasar persetujuan kedua belah pihak yang membuat kreditur percaya atau yakin bahwa debitur dapat memenuhi kewajibannya dalam melunasi hutangnya, dan kreditur akan menagih piutang pada saat jatuh tempo.

Tabel 2.2 Definisi Penyaluran Kredit

No	Tahun	Sumber	Definisi
1	2020	Disusun oleh: Silalahi	penyaluran kredit yaitu kredit yang diberikan atas dasar persetujuan kedua belah pihak, dimana kreditur percaya bahwa debitur akan melunasi hutangnya dan debitur percaya bahwa pihak kreditur akan menagih piutangnya pada waktu saat jatuh tempo.
2	2019	Disusun oleh: Rachmawati	Penyaluran kredit adalah pemberian berupa barang, jasa atau uang dari satu pihak ke pihak lain yang dikembalikan pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui.
3	2019	Disusun oleh: Benardin & Sofyan	penyaluran kredit yang merupakan suatu kegiatan yang melibatkan pemberian pinjaman oleh lembaga keuangan kepada individu atau perusahaan untuk tujuan tertentu dan secara tidak langsung mendorong perekonomian, pinjaman kredit tersebut dapat digunakan bagi investasi, pemberian asset, modal kerja serta konsumsi.

4	2019	Disusun oleh: Hasibun	“Penyaluran kredit adalah Penyaluran dana dengan semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bungannya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”.
5	2019	Disusun oleh: Supramono	Penyaluran kredit adalah “Penyediaan uang yang dilakukan oleh bank untuk dipinjamkan kepada nasabahnya menarik keuntungan berupa bunga”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan Penyaluran kredit merupakan suatu kegiatan yang melibatkan pemberian pinjaman oleh lembaga keuangan kepada individu atau perusahaan untuk tujuan tertentu, kredit tersebut diberikan atas dasar persetujuan kedua belah pihak, dimana kreditur percaya bahwa debitur akan membayar kewajibannya dengan bunga yang sudah disepakati dan debitur percaya bahwa pihak kreditur akan menagih piutangnya pada waktu saat jatuh tempo.

2.1.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Jurnal Nasional	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Khairiyah, N. M.; Fardafa, A.; & Arazy, D. R. (2022). Pengaruh car, npl, dan ldr terhadap penyaluran kredit pada bank konvensional yang terdaftar di BEI periode 2017-2021. Inovasi Jurnal Ekonomi keuangan dan Manajemen, 710-716.	<i>Non Performing Loan</i> (NPL) tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2017-2021	Independent: <i>Non Performing Loan</i> (NPL) Dependent: Penyaluran Kredit Objek penelitian	Periode tahun
2	Hutahaean, P. S., Setyowati, D. H., & Juniwati, E. H. (2020). Pengaruh Dana Pihak Ketiga	Variable NPL berhubungan negatif signifikan terhadap penyaluran kredit.	Independent: <i>Non Performing Loan</i> (NPL)	Periode tahun

	<p>dan</p> <p>NonPerforming</p> <p><i>Loan</i> terhadap</p> <p>Penyaluran Kredit</p> <p>pada Bank Yang</p> <p>Terdaftar di BEI.</p> <p>Indonesian Journal</p> <p>of Economics and</p> <p>Management.</p>		<p>Dependent:</p> <p>Penyaluran</p> <p>Kredit</p> <p>Objek</p> <p>penelitian</p>	
3	<p>Fayaupon, M. A.</p> <p>(2021). Analisis</p> <p>Pengaruh Roa,</p> <p>NPL dan BI Rate</p> <p>Terhadap</p> <p>Penyaluran Kredit</p> <p>di Industri</p> <p>Perbankan Periode</p> <p>Tahun 2015-2019.</p> <p>Jurnal Ilmiah</p> <p>Wahana</p> <p>Pendidikan, 115-</p> <p>116.</p>	<p><i>Non Performing</i></p> <p><i>Loan</i> (NPL)</p> <p>berpengaruh positif</p> <p>tidak signifikan</p> <p>terhadap penyaluran</p> <p>kredit.</p>	<p>Independent:</p> <p><i>Non</i></p> <p><i>Performing</i></p> <p><i>Loan</i> (NPL)</p> <p>Dependent:</p> <p>Penyaluran</p> <p>Kredit</p>	<p>Objek</p> <p>penelitian</p> <p>dan</p> <p>Periode</p> <p>tahun</p>
4	<p>Yuwanto,</p> <p>Simatupang, F. W.,</p>	<p><i>Non Performing</i></p> <p><i>Loan</i> (NPL) tidak</p>	<p>Independent:</p>	<p>Periode</p> <p>tahun</p>

	<p>Wijaya, A. V., Napitupulu, F., & Hantono. (2023). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, BOPO, ROA, dan NPL Terhadap Penyaluran Kredit pada Perbankan Indonesia yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021. <i>Journal of Economic, Business and Accounting</i>.</p>	<p>berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit</p>	<p><i>Non Performing Loan (NPL)</i></p> <p>Dependent: Penyaluran Kredit</p> <p>Objek Penelitian</p>	
5	<p>Khairiyah, N. M., Fardafa, A., & Arazy, D. R. (2022). Pengaruh car, npl, dan ldr terhadap penyaluran kredit</p>	<p><i>Non Performing Loan (NPL)</i> berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap penyaluran kredit</p>	<p>Independent: <i>Non Performing Loan (NPL)</i></p> <p>Dependent:</p>	<p>Periode tahun</p>

	<p>pada bank konvensional yang terdaftar di BEI periode 2017-2021. INOVASI Jurnal Ekonomi keuangan dan Manajemen, 710-716.</p>		<p>Penyaluran Kredit</p> <p>Objek Penelitian</p>	
6	<p>Langodai, D. J., & Lutfillah, N. Q. (2019). The Influence Of Third Party Funds, Capital Adequacy Ratio, <i>Non Performing Loan s</i> To Credit Distribution On The Indonesia Stock Exchange. <i>Research In Management And Accounting</i>.</p>	<p><i>Non Performing Loan</i> (NPL) tidak berpengaruh negative terhadap penyaluran kredit</p>	<p>Independent: <i>Non Performing Loan</i> (NPL)</p> <p>Dependent: Penyaluran Kredit</p> <p>Objek Penelitian</p>	<p>Periode tahun</p>

7	<p>Hermuningsih, S., Sari, P. P., & Rahmawati, A. D. (2020). The Influence Of Third-Party Funds, Non-Performing Loans (Npl) On Credit Distribution With Profitability As Intervening Variable In Commercial Banks. International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR).</p>	<p>Pengaruh <i>Non Performing Loan</i> (NPL) terhadap penyaluran kredit adalah positif signifikan</p>	<p>Independent: <i>Non Performing Loan</i> (NPL) Dependent: Penyaluran Kredit</p>	<p>Periode tahun</p>
8	<p>Nugroho, I. S., & Endri. (2022). Determinats Of</p>	<p>BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap</p>	<p><i>Non Performing Loan</i> (NPL)</p>	<p>Periode tahun</p>

	<i>Non Performing Loans Listed On The Indonesia Stock Exchange For The 2016-2020 Period.</i> Social Science.	NPL bank yang terdaftar di BEI periode 2016-2020		
9	Dutahatmaja, A. (2022). Analysis Of The Influence Of Third-Party Funds (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA), <i>Loan To Deposit Ratio (LDR) And Non Performing Loan (NPL) On The Distribution Of Banking Credit</i> (Case study of BANK BRI,	<i>Non Performing Loan (NPL)</i> berpengaruh positif dan signifikan	Independent: <i>Non Performing Loan (NPL)</i> Dependent: Penyaluran Kredit	Objek penelitian dan periode tahun

	Mandiri and BNI 2018-2020). Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen.			
10	Khoirunisa, H., & Karnasi, R. (2023). Factors Affecting Non-Performing <i>Loans</i> Of Conventional Banking InIndonesia Stock Exchange. Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen.	Suku Bunga Kredit menunjukkan nilai profitabilitas pengaruh suku bunga terhadap NPL sebesar 3,1285 > 0,05 dengan koefisien sebesar 0,000596 hal ini berarti suku bunga tidak berpengaruh terhadap NPL	<i>Non</i> <i>Performing</i> <i>Loan</i> (NPL)	Objek Penelitian

2.2 Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh *Non Performing Loan* Terhadap Penyaluran Kredit

Non Performing Loan adalah rasio antara jumlah total kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap total Kredit. Sebelum pemberian kredit oleh bank, nasabah akan dianalisis dan disurvei terlebih dahulu oleh bank dan akan dilihat kemampuannya untuk diprediksi dapat membayar kredit tersebut atau tidak. Walaupun seorang nasabah lolos untuk diberi kredit tetapi terkadang masih ada nasabah yang bermasalah untuk melunasi kredit tersebut. Masalah dapat berupa pembayaran angsuran yang terlambat sampai kredit yang tidak dapat dibayar.


Non Performing Loan adalah salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana suatu bank mengalami kredit bermasalah. Semakin tinggi nilai *Non Performing Loan* yaitu di atas 5 persen maka bank tersebut dikatakan tidak sehat. Apabila bank tidak sehat maka bank harus mengurangi penyaluran kreditnya. Hal itu dilakukan supaya kredit bermasalah tidak bertambah.

Non Performing Loan pada jangka pendek secara langsung memengaruhi pengambilan kredit atas Penyaluran Kredit pada waktu tersebut kepada para debitur. Naiknya *Non Performing Loan* akan menjadi perhatian oleh bank. Hal ini terjadi karena *Non Performing Loan* yang terjadi pada suatu periode akan mempengaruhi kredit pada periode berikutnya. Penyaluran Kredit memerlukan penilaian terhadap calon debitur agar tidak terjadi kredit macet karena kurangnya kehati-hatian bank dalam memilih calon debitur.

Penilaian tersebut membutuhkan waktu sehingga Penyaluran Kredit periode tertentu baru bisa diproses pada periode berikutnya sehingga naiknya

Non Performing Loan pada periode tertentu akan memengaruhi Penyaluran Kredit pada periode berikutnya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *Non Performing Loan* memiliki pengaruh terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Umum yang terdaftar di BEI.

2.2.1 Paradigma Penelitian



(Khairiyah (2022))

Gambar 2.1 Pradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Ismael (Nurdin & Hartati, 2019) Hipotesis adalah satu kesimpulan sementara yang belum final, jawaban sementara, dugaan sementara, yang merupakan konstruk peneliti terhadap masalah penelitian, yang menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel.

Berdasarkan kajian Pustaka dan kerangka pemikiran yang telah dibuat, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

H_0 = NPL Tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada Bank umum yang terdaftar di BEI periode 2018-2022.

H_1 = NPL berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada Bank umum yang terdaftar di BEI periode 2018-2022